

WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 44, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelakuusaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan petapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
7. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat

kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

8. Kartu Pengenal PKL adalah identitas sebagai bukti yang bersangkutan adalah PKL resmi yang telah memiliki TDU
9. Pendataan PKL adalah proses untuk memperoleh keterangan /informasi PKL melalui pengamatan, wawancara dan formulir yang diisi.
10. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota Singkawang.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
15. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja Kecamatan dalam Kota Singkawang.
16. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar adalah UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Singkawang
19. Petugas yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan dan tugas dalam pembinaan, pengawasan, pelayanan, dan penertiban PKL.

BAB II

PENDATAAN PKL

Pasal 2

- (1) Untuk penataan PKL di daerah harus dilakukan pendataan agar diketahui dengan pasti jumlah PKL yang ada.
- (2) Pendataan PKL dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dari Dinas, bersama petugas Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan petugas yang ditunjuk harus disertai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Dinas dan menyampaikan laporan hasil pendataan dalam bentuk yang telah ditentukan untuk selanjutnya direkapitulasi menjadi databasi PKL.
- (4) Bentuk dan Isi Surat Tugas, bentuk pendataan dan rekapitulasi PK sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 3

Penetapan lokasi PKL harus memperhatikan :

- a. lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- b. tidak berada diatas jembatan, di atas aliran sungai, atau di atas saluran drainase;
- c. tidak berada di depanrumah sakit, sekitar lokasi bangunan kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, makam pahlawan, monumen, tempat peribadatan, selasar rukho, darius 1km dari Pasar Rakyat; dan
- d. jarak dari tiang lampu lalu lintas, persimpangan jalan, instalasi gardu induk listrik, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan

stasiun pengisian bahan bakar umum, sekurang-kurangnya 50 meter (lima puluh meter)

Pasal 4

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. lokasi permanen; dan
- b. lokasi sementara.

Pasal 5

- (1) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan lokasi bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk menjadi kawasan atau pasar-pasar bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (2) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b merupakan lokasi yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL yang bersifat sementara dan diatur berdasarkan waktu dan jenis usaha sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) PKL yang menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya harus dilakukan pemindahan atau direlokasi pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan dan selanjutnya ditata dan ditertibkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Pembinaan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada PKL.
- (4) PKL diberikan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan sosialisasi untuk pindah ke lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- (5) Jika tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PKL belum pindah dan masih tetap menjalankan

usaha ditempat semula, maka kepada PKL tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

- (6) Jika tenggang waktu sanksi administrasi telah dilewati dan PKL masih belum pindah, maka harus dilakukan pembongkaran pada Lokasi PKL.

Bagia Kedua

Waktu Kegiatan Usaha PKL

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) waktu dan jenis usaha kegiatan PKL akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Di luar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka lokasi PKL harus bebas dan bersih dari peralatan usaha PKL maupun sampah sisa kegiatan usaha PKL.

Bagian Ketiga

Jenis Tempat Usaha

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha PKL terdiri dari :
- a. Gelaran/hamparan;
 - b. Lesehan;
 - c. Tenda;
 - d. Gerobak;
 - e. Meja;
 - f. Kendaraan roda 4;
 - g. Kendaraan roda 3;
 - h. Sepeda motor; dan
 - i. Sepeda.
- (2) Tempat berusaha PKL pada setiap lokasi tidak diperbolehkan melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Jenis Barang Yang Diperdagangkan

Pasal 9

- (1) Jenis barang yang diperdagangkan pada lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan ditetapkan dengan Keputusan walikota.
- (2) Penetapan jenis barang yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan waktu kegiatan usaha PKL.

BAB IV
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PKL dikelola oleh Dinas.
- (2) Tata cara pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. permohonan TDU;
 - b. penertiban TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Bagian Kedua
Permohonan TDU

Pasal 11

- (1) Setiap PKL yang ada di daerah wajib memiliki TDU.
- (2) Untuk memperoleh TDU harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas beserta syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. surat permohonan pemilik/penanggung jawab yang ditandatangani pemohon diatas matrai;

- b. pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 cm 1 (satu) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang masih berlaku;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa yang masih berlaku jika diurus pihak lain disertai Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - e. skrt/letak lokasi tempat usaha PKL; dan
 - f. surat pernyataan diatas matrai.
- (4) Bentuk Surat Permohonan, Surat Kuasa, Sket/letak lokasi, Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan disampaikan kepada petugas beserta seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keadaan lengkap dan benar.
- (2) Petugas dapat menolak permohonan TDU jika syarat-syarat yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar.
- (3) Jika syarat-syarat permohonan TDU lengkap dan benar, maka permohonan dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Petugas yang menerima permohonan wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan TDU.
- (5) Bentuk dan isi tanda bukti penerimaan permohonan TDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan TDU

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang diterima, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan pemohon TDU wajib mendampingi petugas yang ditunjuk serta petugas yang ditunjuk dari Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani petugas yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Selesai melaksanakan pemeriksaan lapangan petugas yang ditunjuk wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Kepala Dinas memutuskan :
 - a. menerima permohonan penerbitan TDU; dan
 - b. menolak permohonan penerbitan TDU yang dituangkan dalam surat KepalaDinas yang berisi jawaban penolakan dengan aslana yang jelas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari jam kerja sejak permohonan TDU diterima.

Pasal 15

- (1) TDU diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. paling lambat 7 (tujuh) harai kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima dalam keadaan lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL ayng menggunakan kendaraan;
 - c. TDU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi; dan

d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 16

Bentuk dan isi bagan alur prosedur penerbitan TDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Perpanjangan TDU

Pasal 17

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TTDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan, syarat-syarat serta penerbitan perpanjangan TDU sama seperti permohonan untuk mendapatkan TDU baru.

Bagian Kelima

Pencabutan dan Tidak Berlakunya TDU

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pemegang TDU melanggar larangan dan kewajiban;
 - b. lokasi yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
 - f. TDU dipindahtanggankan kepada PKL lain.
- (3) TDU dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU ;dan

c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB V

PENGANTIAN TDU

Pasal 19

- (1) Apabila TDU hilang atau rusak, PKL dapat mengajukan penggantian dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas beserta syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. surat permohonan pemilik/penanggung jawab yang ditandatangani pemohon di atas matrai;
 - b. pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 cm 1 (satu) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang masih berlaku;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di beri kuasa yang masih berlaku jika diurus pihak lain disertai Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
 - e. Surat Keterangan Kehilangan dari lurah tempat domisili PKL; dan
 - f. TDU asli yang rusak.

BAB VI

KARTU PENGENAL PKL

Pasal 20

- (1) Bagi PKL yang telah mendapatkan TDU, akan diberikan Kartu Pengenal PKL.

- (2) Tata cara penerbitan, pejabat yang menandatangani dan pencabutan penggantian, dan tidak berlakunya Kartu Pengenal PKL berlaku sama seperti TDU.
- (3) Bentuk dan isi Kartu Pengenal PKL tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha PKL sehingga bisa berkembang menjadi usaha yang mandiri, Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada PKL.
- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) kepala Dinas melalui IPT Metrologi Legal dan Pasar melakukan pengawasan terhadap PKL di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diatur dengan ketentuan :
 - a. lokasi yang dilarang, pengawasan dilakukan secara rutin setiap hari;
 - b. lokasi yang bersifat sementara, pengawasan dilakukan paling kurang 1 (satu) minggu sekali; dan

- c. lokasi yang sesuai peruntukannya, pengawasan dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Jika terjaid pelanggaran, Lurah dan Camat berkewajiban membantu dalam melakukan pengawasan PKL dengan memberikan teguran lisan serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

SANKSI ASMINISTRATIF

Pasal 23

Setiap PKL dalam menjalankan usahanya melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang PKL dan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan TDU, Kartu Pengenal PKL hingga penutupan lokasi.

Pasal 24

- (1) Teguran lisan diberikan oleh Lurah dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran lisan yang diberikan wajib dilaporkan Lurah kepada Camat untuk terus disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Jika teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dilaksanakan PKL, maka Kepala Dinas melaui UPT Merologi Legal dan Pasar memberikan Peringatan Tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggak waktu masing-masing surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima dengan ketentuan sebagi berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat antara lain :
1. mengingatkan teguran lisan yang sudah diberikan;
 2. pasal dan peraturan yang dilanggar;
 3. saran, tindakan yang harus dilakukan; dan
 4. batas waktu untuk melaksanakan saran, tindakan.

- b. Peringatan tertulis kedua memuat antara lain :
 - 1. Mengingatkan peringatan tertulis pertama;
 - 2. Pasal dan peraturan yang dilanggar;
 - 3. Saran, tindakan yang harus dilakukan;
 - 4. Batas waktu untuk melaksanakan saran, tindakan; dan
 - 5. Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1. Mengingatkan teguran sebelumnya;
 - 2. Batas waktu untuk melaksanakan saran, tindakan; dan
 - 3. Ancaman peutupan lokasi usaha serta pencabutan TDU dan Kartu Pengenal PKL apabila tidak melaksanakan Peringatan Tertulis Ketiga ini.
- (3) Apabila PKL tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (2), setelah tenggang waktu peringatan tertulis ketiga berakhir, maka TDU dan Kartu Pengenal PKL dicabut diikuti dengan penutupan lokasi usaha.
- (4) Penutupan lokasi usaha PKL dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis ketiga diberika.

Pasal 26

- (1) Pencabutan TDU dan Kartu Pengenal PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan Kepala Dinas.
- (2) Penutupan tempat usaha/kegiatan dilakukan oleh Sat Pol PP setelah ada surat pemberitahuan dari Kepala Dinas untuk menutup lokasi PKL.
- (3) Dalam menutup lokasi PKL Sat Pol PP harus didampingi petugas yang ditunjuk dari Dinas masing-masing petugas harus membawa Surat Perintah Tugas.
- (4) Penutupan lokasi usaha PKL ditandai dengan menempelkan pengumuman pada lokasi tempat usaha PKL.
- (5) Bentuk dan isi Peringatan Tertulis Kesatu, Peringatan Tertulis Kedua, dan Peringatan Tertulis Ketiga, Pencabutan TDU, Kartu Pengenal PKL, Pengumuman Lokasi Usaha PKL sebagimanatercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENGAWASAN PETUGAS PELAKSANA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kasat Pol PP melakukan pengawasan kepada petugas yang ditunjuk dalam melaksanakan Peraturan ini.
- (2) Dika dalam pelaksanaannya PKL merasa dirugikan oleh petugas, maka masyarakat dapat melaor kepada Kepala Dinas dan/atau Kasat Pol PP sesuai satuan kerja petugas yang bersangkutan bai secara lisan maupun tertulis.
- (3) Laporan yang disampaikan PKL harus disertai dengan :
 - a. identitas pelapor dan fotocopy KTP yang bersangkutan;
 - b. nama petugas;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. tindakan yang dilakukan petugas; dan
 - e. kronologi kejadian.
- (4) Kepala Dinas dan/atau Kasat Pol PP harus menindaklanjuti laporan yang diterima dengan memeriksa petugas yang dilaporkan.
- (5) Jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan bukti dan fakta petugas yang dilaporkan merugikan PKL, maka yang bersangkutan namanya harus direhabilitasi dan kepada pelapor diberikan peringatan untuk tidak menyampaikan laporan yang tidak benar.
- (6) Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti dan fakta yang meyakinkan petugas yang dilaporkan merugikan PKL, maka atasan langsung harus menindak sesuai peraturan perundang-undangan dan dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bagi PKL berada di lokasi yang dilarang, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diberlakukan agar pindah dan mencari lokasi yang diperbolehkan.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diberlakukan, PKL harus mengurus TDU dan Kartu Pengenal PKL.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Singkawang Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK SURAT TUGAS PENDATAAN PKL



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat : Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123

Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425

E-mail : Indagkop@singkawangkota.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat / Golongan Ruang :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / Golongan Ruang :
NIP :
Jabatan :
3. dan seterusnya :

Untuk : 1. Melaksanakan pendataan PKL yang terletak di :
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
2. Menyampaikan laporan hasil pendataan dalam bentuk yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan tugas selamahari dari tanggalsampai tanggal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA
PANGKAT
NIP

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK PENDATAAN PKL

DATA PKL DI KOTA SINGKAWANG

1. Nama :

Umur/Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Jalan, RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

(Fotocopy KTP harap dilampirkan)

2. Tahun Mulai Menjalankan Usaha :

3. Lokasi Tempat Usaha :

Jalan, RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

4. Waktu Menjalankan Usaha : mulai jam.....WIB s/d jamWIB

5. Luas Tempat Usaha : panjangM x lebarM = M2

6. Jenis Tempat Usaha *)

Gelaran/Hamparan : ☐

Lesehan : ☐

Tenda : ☐

Selter : ☐

Gerobak : ☐

Meja : ☐

Kendaraan roda 4 : ☐

Kendaraan roda 3 : ☐

Sepeda motor : ☐

Sepeda : ☐

7. Bidang Usaha *)

Kuliner (makanan dan minuman) : ☐

Kerajinan dan barang antik : ☐

Tanaman hias dan tumbuhan : ☐

Buah dan sayuran : ☐

Pakaian, sepatu dan aksesoris : ☐

Jenis unggas dan ikan hias : ☐

Elektronik dan barang kelontong : ☐

8. Jumlah Modal Usaha : Rp.

9. Jumlah Tenaga Kerja : orang

(termasuk pemilik)

*) silang sesuai dengan jenis tempat usaha dan bidang usaha

Petugas Pendataan

Singkawang,
PKL yang didata

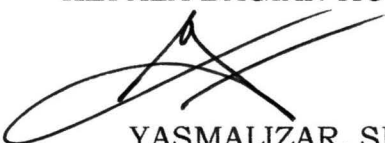
NAMA

PANGKAT

NIP

NAMA

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK REKAPITULASI DATA PKL

DATA PKL KOTA SINGKAWANG TAHUN																									
No.	Nama	Lokasi Tempat Usaha			Tahun Mulai Menjalankan Usaha	Luas Tempat Usaha	Jenis Tempat Usaha										Bidang Usaha							Jumlah Modal Usaha (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
		Kecamatan	Kelurahan	Jalan, RT/RW/ waktu menjalan usaha mulai jam s/d jam			Gelaran/ leschan	Tenda	Selter	Gerobak	Meja	Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 3	Sepeda motor	Sepeda	Kuliner (makanan dan minuman	Kerajinan dan barang antik	Tanaman hias dan tumbuhan	Buah dan sayuran	Pakaian, sepatu dan aksesoris	Jenis unggas dan ikan hias	Elektronik dan barang kelontong			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 KOTA SINGKAWANG

NAMA
 PANGKAT
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 YASMALIZAR, SH
 NIP. 19681016 199803 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK SURAT PERMOHONAN TDU

	Singkawang,
	K e p a d a
	Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Lampiran :	1 (satu) berkas
Yang Bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir /Umur	:
Alamat	:
Jalan, RT/RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Nomor telepon/HP	:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima, dengan keterangan	
1 Lokasi Tempat Usaha	:
Jalan, RT/RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
2. Waktu Menjalankan Usaha	: mulai jam.....WIB s/d jamWIB
Luas Tempat Usaha	: panjangM x lebarM =
3.	:
4. Jenis Tempat Usaha	: Gelaran/hamparan, Lesehan, Tenda, Gerobak,
	: Meja, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 3,
	Sepeda Motor, Sepeda *)
5. Bidang Usaha	: (Kuliner (makanan dan minuman), Kerajinan &
6. Jumlah Modal Usaha	: Rp.
7. Jumlah Tenaga Kerja	:
Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami sampaikan syarat-syarat sebagai	
1 Pas photo ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar, ukuran 3 x 4 cm 1 (satu) lembar	
2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
3 Sket/letak lokasi usaha	
4 Surat Pernyataan	
Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	
	Pemohon
	Materai
	Rp. 6.000,-
*) Coret yang tidak perlu	

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK SURAT KUASA

SURAT KUASA	
Yang bertanda tangan di bawah in :	
Nama	:
Umur/Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Jalan, RT/RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Nomor KTP	:
Selaku Pemilik / Penanggung Jawab Usaha	
Dengan ini memberikan Kuasa kepada	
Nama	:
Umur/Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Jalan, RT/RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Nomor KTP	:
Untuk mengurus pembuatan TDU pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	
Yang Menerima Kuasa	Yang Memberi Kuasa
	Materai
	Rp. 6000,-
b	
*) Coret yang tidak perlu	

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK SKET LETAK/LOKASI TEMPAT USAHA

SKET LETAK/LOKASI TEMPAT USAHA

TOKO.....

TOKO.....

TOKO.....

Lokasi
Tempat
Usaha

Nama Jalan

Nama Jalan

Singkawang,
Pemohon

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur/Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Selaku Pemilik/Penangguna Jawab usaha

Sehubungan dengan permohonan Saya untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, dengan ini Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya :

- 1. Belum memiliki tempat usaha
- 2. Sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi
- 3. Tidak memperdagangkan barang ilegal
- 4. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL
- 5. Tidak memindahtangankan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain
- 6. Tidak memperjualbelikan lokasi PKL kepada pihak lain.
- 7. Sanggup mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi usaha PKL saya apabila:
 - a. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya.
 - b. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Yang Membuat Pernyataan,
Materai
Rp. 6.000,-

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA

BENTUK TANDA BUKTI PENERIMAAN PERSYARATAN PERMOHONAN TDU



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile: (0562) 631425
E-mai : Indagkop@singkawangkota.go.id

Nomor Pendaftaran :

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERSYARATAN PERMOHONAN TDU

Sudah diterima dari (nama pemohon/yang diberi kuasa), persyaratan untuk mendapatkan TDU

1 Surat Permohonan	Ada ☐	Tidak ada ☐
2 Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua lembar)	Ada ☐	Tidak ada ☐
3. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar	Ada ☐	Tidak ada ☐
4. Surat Kuasa (Jika diurus pihak lain)	Ada ☐	Tidak ada ☐
5. Fotocopy (KTP) pemohon	Ada ☐	Tidak ada ☐
6. Fotocopy KTP yang diberi kuasa (Jika diurus pihak lain)	Ada ☐	Tidak ada ☐
7. Sket/letak lokasi usaha	Ada ☐	Tidak ada ☐
8. Surat Pernyataan	Ada ☐	Tidak ada ☐

Yang Menyerahkan Permohonan

Singkawang,
Yang Menerima Permohonan

*) coret yang tidak perlu

Catatan : Tanda bukti ini agar dibawa dan diserahkan kepada pada saat mengambil TDU

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

		PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123 Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425 E-mail : indagkop@singkawangkota.go.id	
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN			
NOMOR ;/...../.....			
Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang PKL 2. Peraturan Walikota Singkawang NomorTahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang PKL 3 Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota Singkawang Nomor			
Nama Pemohon :			
Umur/Tempat, Tanggal Lahir :			
Alamat Jalan/RT/RW :			
Kelurahan :			
Kecamatan :			
Hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :			
1. Data pemohon :		Ada dalam pendataan ☐	Tidak ada dalam pendataan ☐
2. Lokasi Usaha Jalan, RT/RW :			
Kelurahan :			
Kecamatan :			
a		sesuai dengan sket/letak permohonan	☐
b		tidak sesuai dengan sket/lokasi permohonan	☐
c		diperbolehkan sesuai Keputusan Walikota	☐
d		tidak diperbolehkan sesuai Keputusan Walikota	☐
3. Waktu buka usaha :		Mulai pukulWIB s/d pukul.....WIB sesuai dengan permohonan	☐
		tidak sesuai dengan permohonan	☐
4. Luas tempat usaha :		M xM = sesuai dengan permohonan	☐
		tidak sesuai permohonan	☐
5. Jenis tempat usaha :		sesuai dengan permohonan	☐
		tidak sesuai permohonan	☐
6. Bidang usaha :		sesuai dengan permohonan	☐
		tidak sesuai permohonan	☐
Dari hasil pemeriksaan lapangan, permohonan TDU SESUAI/TIDAK SESUAI dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.			
Selanjutnya petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan berkesimpulan dan memberikan pertimbangan			
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan			
MENGETAHUI :		Petugas Yang Memeriksa	Tanda Tangan
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN		1. Nama	1.
Nama		Pangkat	
Pangkat		NIP	
NIP		2. Nama	2.
		Pangkat	

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA

BENTUK TANDA DAFTAR USAHA (HALAMAN DEPAN)



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425
E-mai : indagkop@singkawangkota.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL

Dasar : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor....Tahun 2014 tentang Petunjuk

MEMBERIKAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Kepada : 1 Nama Pemohon :

2 Umur/Tempat, Tanggal Lahir :

3 Alamat :

Jalan, RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Untuk : Membuka kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima

1 Alamat Lokasi Usaha :

Jalan, RT/RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

2 Waktu Menjalankan Usaha : Mulai Jam..... WIB s/d JamWIB

3 Luas Tempat Usaha : panjangM x lebarM =

4 Jenis Tempat Usaha :

5 Bidang Usaha :

6 Masa berlaku TDU : Selama 2 (dua) tahun s/d tanggal

Dengan ketentuan :

1 Wajib melakukan daftar ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir

2 Mentaati segala kewajiban dan larangan yang berlaku (ketentuan disebaliknya)

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

BENTUK TANDA DAFTAR USAHA (BAGIAN BELAKANG)

PEMEGANG TANDA DAFTAR USAHA WAJIB

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan
- c. memelihara keindahan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila :
 - 1. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - 2. lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

PEMEGANG TANDA DAFTAR USAHA DILARANG

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan lain; dan
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

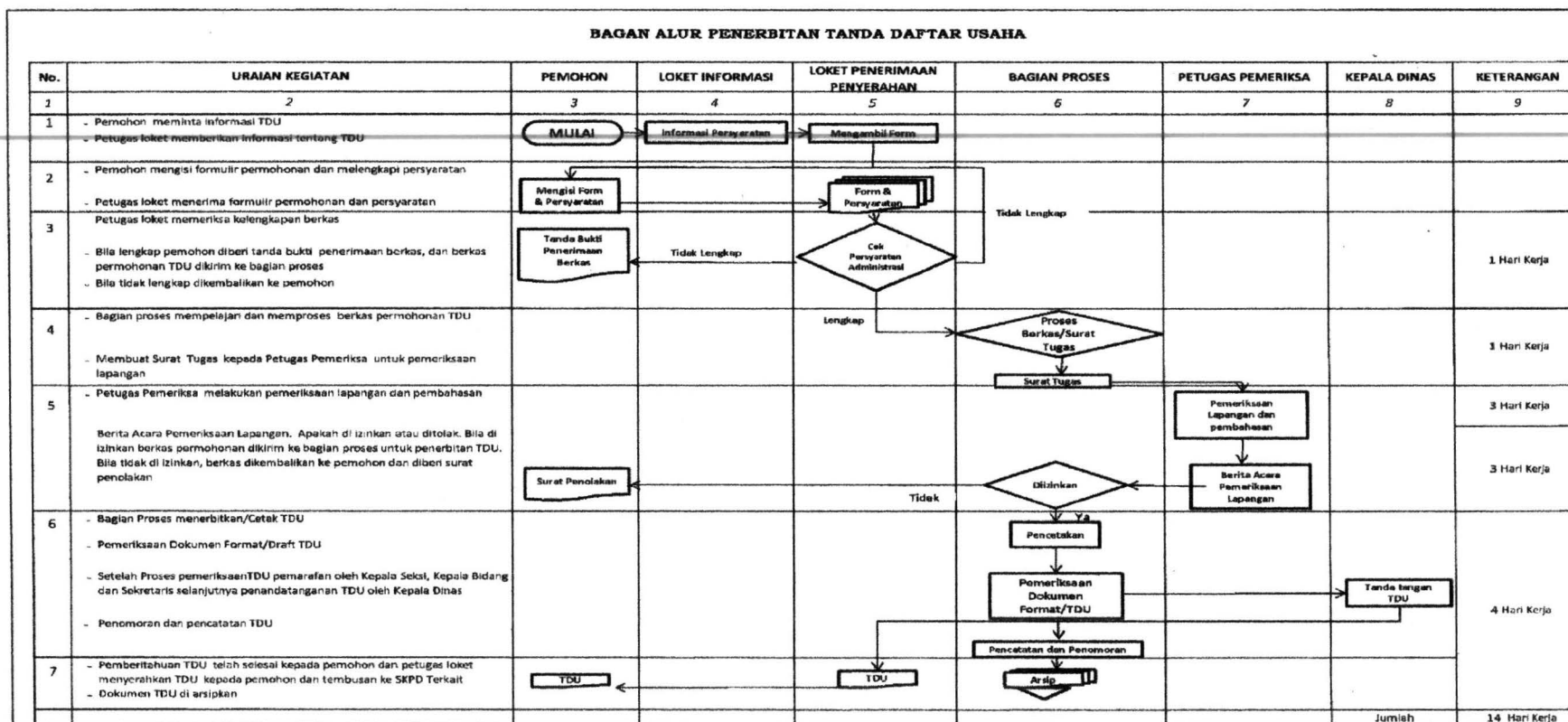
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
 LIMA

BENTUK BAGAN ALUR PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
 NIP. 19681016 199803 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG,
 ttd
 AWANG ISHAK

- . LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA

BENTUK KARTU PENGENAL PKL

BAGIAN DEPAN	BAGIAN BELAKANG
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KARTU PENGENAL PKL Nomor Kartu Pengenal PKL : Nama : Umur : Tempat, Tanggal Lahir : Alamat : Jalan, RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Singkawang, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG photo NAMA PANGKAT RIP. Berlaku hingga	KETERANGAN USAHA Lokasi usaha : Jalan, RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Waktu Menjalankan Usaha : Luas Tempat Usaha : Jenis Tempat Usaha : Bidang Usaha :

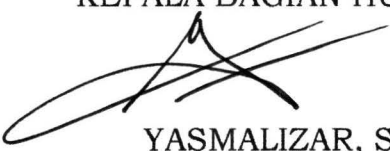
1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Panjang 8 Cm, Lebar 5 Cm

2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih

3. Tulisan Hitam

4. Pas Photo Hitam Putih ukuran 3x4 Cm

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI
LIMA

A. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425
E-mai : indagkop@singkawangkota.go.id

Singkawang,
Kepada :
Nomor : Yth.
Sifat :
Lampiran : di -
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu SINGKAWANG

Menghubungi Teguran Lisan yang kami sampaikan dan hingga saat ini Saudara masih belum melaksanakan sebagaimana yang disarankan.

Untuk itu Kami peringatkan kembali bahwa Saudara/Kelompok PKL :

1. Telah melanggar PasalPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima, PasalPeraturan Walikota Singkawang NomorTahuntentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima.
2. Disarankan untuk
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan Tertulis Kesatu disampaikan agar.....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Tembusan :
1 Walikota Singkawang
2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang
3 Camat
4 Lurah

B. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425
E-mal : indagkop@singkawangkota.go.id

Singkawang,

K e p a d a :

Yth.

di -

SINGKAWANG

Nomor :

Lampiran :

Hal : Peringatan Tertulis Kedua

Menghubungi Surat Kami Nomor tanggal...Hal Peringatan Tertulis Kesatu dan sampai dengan saat ini Saudara masih belum melaksanakan

Untuk itu Kami peringatkan kembali bahwa Saudara :

1. Telah melanggar PasalPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang
2. Disarankan untuk
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan Tertulis Kedua disampaikan agar.....

Selanjutnya Kami perintahkan Saudara/Kelompok PKL :

Agar menghadap pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA

PANGKAT

NIP.

Tembusan :

- 1 Walikota Singkawang
- 2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang
- 3 Camat
- 4 Lurah

C. BENTUK SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile: (0562) 631425
E-mai : indagkop@singkawangkota.go.id

Singkawang,
Kepada :
Yth.
.....
di -
SINGKAWANG

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga

Menghubungi Surat Kami Nomortanggal... ..Hal Peringatan
Tertulis Kedua, dan sampai dengan saat ini Saudara masih belum melaksanakan
Untuk itu Kami peringatkan kepada Saudara :

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Peringatan Tertulis Kedua disampaikan
2. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak melaksanakan sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka lokasi usaha Saudara/Kelompok
PKL akan ditutup, dan TDU dan Kartu Pengenal PKL akan dicabut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

- Tembusan :
- 1 Walikota Singkawang
 - 2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang
 - 3 Camat
 - 4 Lurah

D. BENTUK PENCABUTAN TDU DAN KARTU PENGENAL PKL



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

Alamat: Jalan Firdaus H. Rais No 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425
E-mai : indagkop@singkawangkota.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Singkawang,
Kepada :
Yth.
di - SINGKAWANG

I Dasar :

- 1 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima
- 2 Peraturan Walikota Singkawang NomorTahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima
- 3 Surat Nomor.....Tanggal..... Hal : Peringatan Tertulis Kesatu
- 4 Surat Nomor.....Tanggal..... Hal : Peringatan Tertulis Kedua
- 5 Surat Nomor.....Tanggal..... Hal : Peringatan Tertulis Ketiga

II. Saudara selaku pemegang TDU dan Kartu Pengenal PKL tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana yang telah kami sampaikan.

III. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka TDU dan Kartu Pengenal PKL Saudara **dicabut**.

IV. Dengan dicabutnya TDU dan Kartu Pengenal PKL , terhitung sejak surat ini dikeluarkan, maka :

- a. TDU
Atas nama :
Nomor TDU :
Tanggal :
Lokasi Usaha Jalan, RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
b. Kartu Pengenal PKL
Atas nama :
Nomor Kartu Pengenal PKL :

dinyatakan tidak berlaku dan lokasi usaha yang dipergunakan harus ditutup

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

- Tembusan :
1 Walikota Singkawang
2 Kepala Satpol Pamong Praja Kota Singkawang
3 Camat
4 Lurah



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**LOKASI KEGIATAN USAHA PKL INI
DITUTUP**

**KARENA MELANGGAR PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004